



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

FESTIVAL OLAHRAGA RAKYAT SEPANJANG TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membudayakan olahraga sebagai gaya hidup dan meningkatkan interaksi sosial serta silaturrahmi antar warga diperlukan adanya kegiatan olahraga yang melibatkan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk mengembangkan olahraga di daerah serta meningkatkan prestasi dan manajemen keolahragaan melalui pelaksanaan kegiatan olahraga yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan festival olahraga rakyat sepanjang tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
14. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 287 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FESTIVAL OLAHRAGA RAKYAT SEPANJANG TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan Sekda adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Walikota Kota Administrasi adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bupati Kabupaten Administrasi adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Tata Pemerintahan adalah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Suku Dinas Pemuda dan Olahraga pada tingkat Kota Administrasi.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Unit Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UPD adalah Unit Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Fasilitas Sosial yang selanjutnya disingkat Fasos adalah fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.
19. Fasilitas Umum yang selanjutnya disingkat Fasum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
20. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

22. Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan ialah Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Rukun Warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
24. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah Rukun Tetangga setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
25. Warga daerah adalah setiap orang, masyarakat atau kelompok masyarakat warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
26. Festival olahraga rakyat sepanjang tahun adalah kegiatan masyarakat yang dikolaborasikan dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
27. Festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Rukun Warga adalah pelaksanaan festival olahraga rakyat sepanjang tahun antar RT dalam 1 (satu) RW.
28. Festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kelurahan adalah pelaksanaan festival olahraga rakyat sepanjang tahun antar RW dalam 1 (satu) Kelurahan.
29. Festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kecamatan adalah pelaksanaan festival olahraga rakyat sepanjang tahun antar Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan.
30. Festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kota Administrasi adalah pelaksanaan festival olahraga rakyat sepanjang tahun antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kota Administrasi.
31. Festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kota Administrasi Kepulauan Seribu adalah pelaksanaan festival olahraga rakyat sepanjang tahun antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kota Administrasi Kepulauan Seribu.
32. Festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Provinsi adalah pelaksanaan festival olahraga rakyat sepanjang tahun antar Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
33. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
34. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan, diselenggarakan di daerah.

35. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
36. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
37. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun di daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. menjadi wadah dan sarana pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah;
- b. menjamin pemerataan akses terhadap olahraga di daerah;
- c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat di daerah;
- d. meningkatkan prestasi dan manajemen keolahragaan di daerah; dan
- e. membudayakan olahraga sebagai gaya hidup dan meningkatkan interaksi sosial serta silaturrahmi antar warga di daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun dilaksanakan oleh :
 - a. Festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat RW dan tingkat Kelurahan diselenggarakan oleh Kelurahan bersama unsur masyarakat berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
 - b. Festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kecamatan di Kota Administrasi diselenggarakan oleh Kecamatan bersama unsur masyarakat berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan;

- c. Festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diselenggarakan oleh Kecamatan bersama unsur masyarakat berkoordinasi dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kepulauan Seribu;
- d. Festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kota Administrasi diselenggarakan oleh Suku Dinas Pemuda dan Olahraga bersama unsur masyarakat berkoordinasi dengan Walikota Kota Administrasi;
- e. Festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bersama unsur masyarakat berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- f. Festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga bersama unsur masyarakat.

(2) Dalam penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara berkoordinasi dan/atau melibatkan PD/UPD dan komunitas olahraga.

Pasal 5

- (1) Peserta Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun adalah warga daerah.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat RW merupakan perwakilan setiap RT.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kelurahan merupakan juara pertama pada festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat RW.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kecamatan merupakan juara pertama pada festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kelurahan.
- (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan juara pertama pada festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kecamatan.
- (6) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Provinsi merupakan juara pertama pada festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan mekanisme penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB IV
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun dapat mempergunakan prasarana olahraga yang berada di wilayah masing-masing.
- (2) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya seperti taman bermain, gelanggang olahraga, lapangan olahraga atau halaman sekolah, fasos-fasum, lapangan dan/atau ruang terbuka milik Pemerintah Daerah, lapangan dan/atau ruang terbuka milik masyarakat, prasarana olahraga lainnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelurahan menyediakan sarana olahraga festival olahraga rakyat sepanjang tahun Tingkat RW dan tingkat Kelurahan antara lain :
 - a. wasit/juri pertandingan;
 - b. piala;
 - c. konsumsi; dan
 - d. peralatan dan perlengkapan pertandingan.
- (2) Kecamatan menyediakan sarana olahraga festival olahraga rakyat sepanjang tahun Tingkat Kecamatan antara lain :
 - a. wasit/juri pertandingan;
 - b. piala;
 - c. konsumsi; dan
 - d. peralatan dan perlengkapan pertandingan.
- (3) Suku Dinas Pemuda dan Olahraga menyediakan Sarana Olahraga festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kota/Kabupaten antara lain :
 - a. wasit/juri pertandingan;
 - b. piala;
 - c. konsumsi; dan
 - d. peralatan dan perlengkapan pertandingan.

(4) Dinas Pemuda dan Olahraga menyediakan :

- a. Piagam penghargaan/sertifikat untuk para peserta Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun.
- b. Sarana olahraga festival olahraga rakyat sepanjang tahun Tingkat Provinsi antara lain :
 - 1. wasit/juri pertandingan;
 - 2. piala;
 - 3. konsumsi; dan
 - 4. peralatan dan perlengkapan pertandingan.

Pasal 9

Standardisasi kebutuhan pengadaan sarana penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENETAPAN JUARA

Pasal 10

- (1) Juara festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat RW dan tingkat kelurahan ditetapkan oleh Keputusan Lurah.
- (2) Juara festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat kecamatan ditetapkan oleh Keputusan Camat.
- (3) Juara festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kota Administrasi ditetapkan oleh Keputusan Walikota Kota Administrasi.
- (4) Juara festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ditetapkan oleh Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi.
- (5) Juara festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 11

Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun dari tingkat RW sampai tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu antara lain dan tidak terbatas pada konsultasi sistem pertandingan, aturan main cabang olahraga, tenaga keolahragaan dan sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Lurah melaporkan penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat RW dan tingkat kelurahan kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kecamatan kepada Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi dengan tembusan Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi melaporkan penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kota Administrasi kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dengan tembusan Walikota Kota Administrasi.
- (4) Walikota Kota Administrasi melaporkan penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kota Administrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekda, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (5) Bupati Kabupaten Administrasi melaporkan penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekda, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (6) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melaporkan penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dan Biro Tata Pemerintahan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan festival olahraga rakyat sepanjang tahun.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD/UPD terkait dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 22 Juni 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 2 Juli 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 TAHUN 2018 NOMOR 75013

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
 NIP 196508241994032003